



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
Telp. +628117853019 e-Mail: bptusbw@yahoo.com Website: www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id



11 Juli 2025

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Di

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : B-109/HM.130/F.2.H/07/2025

No.	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan SK Tim PPID Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	1 (Satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,

Perhatian :
Dilarang memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN



Muhammad Imron
NIP. 197311301998031006

Tembusan :
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan selaku PPID Utama.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
Telp. +628117853019 e-Mail: bptusbw@yahoo.com Website: www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 16001/Kpts/HM.130/F.2.H/04/2025

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SEMBAWA**

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BPTU HPT SEMBAWA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Daftar Informasi Publik adalah sebuah daftar yang memuat informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan informasi publik;

b. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public;

c. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

d. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Tahun 2025 di BPTU HPT Sembawa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Memperhatikan :
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di BPTU HPT Sembawa **sebagaimana terlampir;**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sembawa
Pada tanggal 16 April 2025
Kepala Balai,



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 197311301998031006

Lampiran. Surat Keputusan

Nomor : 16001/Kpts/HM.130/F.2.H/04/2025

Tanggal : 16 April 2025

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BPTU HPT SEMBAWA

No.	Jenis Informasi	Pejabat/Unit/ Satker Yang Menguasai Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Klasifikasi Dokumen
			Hardcopy	Sofcopy	
1	Profil Balai, termasuk alamat, sejarah singkat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan unit kerja.	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Serta Merta
2	Daftar Produk Perolehan Hasil Pertanian (PPHP) Balai	Tim Informasi dan Jasa Produksi	√	√	Serta Merta
3	Berita di Website dan Sosial Media berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan lain – lain.	Tim Informasi dan Jasa Produksi	√	√	Serta Merta
4	Informasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, agenda kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Berkala
5	Stok Ketersediaan Produk Balai	Tim Informasi dan Jasa Produksi	√	√	Berkala
6	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tim Informasi dan Jasa Produksi	√	√	Berkala
7	Daftar Informasi publik yang berada dibawah penguasaan Balai.	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Setiap Saat
8	Prosedur Kerja Balai/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sub Bagian Tata Usaha, Tim Sapro, Tim Yantek, Tim IJP	√	√	Setiap Saat
9	Rencana Kerja Balai	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Setiap Saat
10	Program Pengujian yang sedang berlangsung, baik yang sudah terakreditasi ataupun belum.	Tim Pelayanan Teknik	√	√	Dikecualikan
11	Program Breeding yang sedang berlangsung, baik yang sudah terakreditasi ataupun belum	Tim Pelayanan Teknik	√	√	Dikecualikan
12	Berkas Kepegawaian meliputi Arsip Pribadi Pegawai ASN, Rekening Bank, Riwayat Kesehatan dan lain – lain.	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Dikecualikan
13	Dokumen Perusahaan Pemenang Kontrak Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen	√	√	Dikecualikan
14	Dokumen Usulan Pengadaan dan Perencanaan serta rincian HPS	Pejabat Pembuat Komitmen	√	√	Dikecualikan
15	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Dikecualikan
16	Nota Dinas dan Laporan Hasil Rapat	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Dikecualikan
17	Laporan Hasil Review Irjen	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Dikecualikan
18	Rincian Kertas Kerja Satker	Sub Bagian Tata Usaha	√	√	Dikecualikan

